

**PAJAK – HIBURAN - PENCABUTAN  
2010**

**PERDA KAB. TEGAL NO. 7 LD TH. 2010 NO. 7, TLD NO. 43 : 8 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
TEGAL NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HIBURAN**

**ABSTRAK :** - bahwa mendasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 778 Tahun 2009 tentang Pembatalan Pasal 2 ayat (2) Huruf d dan Huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 27 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

UU No. 13 Th. 1950; UU No. 18 Th. 1997; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 65 Th 2001; PP No. 79 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Perpres No. 1 Th. 2007; Perda Kab. Tegal No. 2 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 6 Th. 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

Perda Kab. Tegal No. 27 Th. 2001 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Dati II Tegal No. 6 Th. 1998 tentang Pajak Hiburan (LD Kab. Tegal Tahun 2001 No.55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**CATATAN :** - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 1 Desember 2010 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 170/16/DPRD/2010 tanggal 30 Nopember 2010.

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Desember 2010.